

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap lainnya. Dengan "diversifikasi" produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, menciptakan suatu produk barang dan/atau jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju.

Terdapat dua pengertian terhadap konsumen itu sendiri yaitu konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan komersial dan konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga atau non-komersial. Lepas dari dua pengertian tersebut proses pengkonsumsian tersebut menimbulkan suatu perikatan antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga pelaku usaha dan konsumen tunduk terhadap ketentuan hukum perdata yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku tiga.